



PUTUSAN
Nomor 56 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BAMBANG HARIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gandul, RT 006, RW 001, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Surat Al Alixander, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Amanah Ngawi, alamat di Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI MADIUN, tempat kedudukan Jalan Alun-alun Utara Nomor 1-3, Caruban, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alif Margianto, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/232/402.013/2022, tanggal 28 November 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/157/KPTS/402.013/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun atas nama Sunarto, tertanggal 27 Januari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/157/KPTS/402.013/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun atas nama Sunarto, tertanggal 27 Januari 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 25/G/2022/PTUN.Sby, tertanggal 21 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 120/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 120/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/G/2022/PTUN.Sby yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 21 Juli 2022;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

- Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Madiun tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun atas nama Bambang Hariyanto;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kepala Desa, Bagian Kelima (Penetapan Calon Kepala

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Terpilih):

(2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;

(3) Wilayah perolehan sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan dusun dengan jumlah suara sah terbanyak;

- Bahwa dengan demikian menetapkan calon nomor urut 1 atas nama Sunarto menjadi Kepala Desa Terpilih di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Pemilihan Kepada Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 diikuti oleh 3 (tiga) calon, yaitu:
 1. Sunarto, Calon Kades dengan nomor urut 1 memperoleh 1.166 suara;
 2. Suprianto, Calon Kades dengan nomor urut 2 memperoleh 29 suara
 3. Bambang Hariyanto, Calon Kades dengan nomor urut 3 memperoleh 1.166 suara;
- Bahwa oleh karena telah terjadi perolehan suara yang sama antara calon nomor 1 atas nama Sunarto 1.166 suara dengan calon nomor urut 3 atas nama Bambang Hariyanto 1.166 suara, namun calon nomor 1, wilayah perolehan suara sahnya lebih luas tersebar diseluruh wilayah desa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BAMBANG HARIYANTO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2023